



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

**Penggugat**, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Barabai, 10 Desember 1989/umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 20 Maret 1980/umur tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai, dengan register Nomor : XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb, tertanggal 24 Januari 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/IV/2017 tanggal 24 April 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewa di Pasar Lama sekitar 3 bulan, di rumah saudara

Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No XX/Pdt.G/2022/PA.Brb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Gang Barito Banjarmasin sekitar 3 tahun, dan terakhir di rumah sewa di Kampung Arab Banjarmasin sekitar 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul tapi sudah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :

- 2.1. Anak kandung, yang berumur 4 tahun;
- 2.2. Anak kandung, yang berumur 2 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 9 bulan pada bulan Januari 2018, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - 3.1. Tergugat suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi obat-obatan dan minuman yang memabukan hal ini Penggugat ketahui sering melihat Tergugat mengkonsumsi;
  - 3.2. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat, bahkan sering berkata-kata kasar seperti anak setan, anak anjing, bodoh;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 4 April 2021, yang disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman. Setelah perselisihan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang pulang ke rumah keluarga Tergugat yang sebagaimana alamat di atas;
5. Bahwa sejak pada tanggal 4 April 2021 hingga saat ini tanggal 24 Januari 2022 selama 9 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, namun Penggugat tidak bersedia. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak, maka Penggugat mohon

Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No XX/Pdt.G/2022/PA.Brb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

7. Bahwa, mengingat Tergugat bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sejumlah Rp600.000.- (enam ratus rupiah) per minggu, maka anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri dengan ditaksir sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai hak asuh atas anak yang bernama :
  - a. Anak kandung, yang berumur 4 tahun;
  - b. Anak kandung, yang berumur 2 tahun;dengan tetap untuk memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana diktum 3 (tiga) di atas sejumlah Rp1.000.000,-; (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10(sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No XX/Pdt.G/2022/PA.Br.



5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain wakil/kuasa hukumnya untuk mewakilinya hadir di persidangan, serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangganya yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan bahwa perihal nafkah anak sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat pada petitum angka (4) dinyatakan dicabut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX049/IV/2017 tanggal 24 April 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim di beri paraf, tanggal dan tanda bukti (P.1);

Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No XX/Pdt.G/2022/PA.Brb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung Nomor XXX02018-0036 tertanggal 15-10-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak kandung Nomor XXXX2021-0016 tertanggal 05-01-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di nazegeben, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, yang kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan tanda bukti (P.3);

## B. Saksi-saksi

1. **saksi**, umur 69 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak kandung, umur 4 tahun, dan Anak kandung umur 2 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut tumbuh kembang dengan baik serta dirawat baik oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 9 (sembilan) bulan lebih lamanya, namun saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena selama itu saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama;
- Bahwa saksi ketahui sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi;

Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No XX/Pdt.G/2022/PA.BrB.



- Bahwa saksi dan dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. **saksi**, umur 67 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak kandung, umur 4 tahun, dan Anak kandung umur 2 tahun, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, dan selama dalam asuhan Penggugat anak tersebut tumbuh kembang dengan baik serta dirawat baik oleh Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena keduanya sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 9 (sembilan) bulan lebih lamanya, namun saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama;
- Bahwa saksi ketahui sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi dan dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan keduanya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya secara lisan di depan persidangan menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang pada perkara ini di pandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat,

Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No XX/Pdt.G/2022/PA.Brb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yang di jadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yaitu bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2018 kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi obat-obatan dan minuman yang memabukan, Tergugat bersikap temperamen dan suka berkata-kata kasar kepada Penggugat seperti kata-kata "anak anjing, anak setan dan bodoh", hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 4 April 2021

Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No XX/Pdt.G/2022/PA.Brb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini sekitar 9 bulan lebih, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama Anak kandung, umur 4 tahun dan Anak kandung umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun bantahannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap telah mebenarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut, serta dianggap telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, Hakim tidak dengan serta merta akan meyakini kebenaran dalil atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga Hakim tetap memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2 dan P.3), telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2 dan P.3), merupakan akta otentik dan akta di bawah tangan (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan bukti (P.1) yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, Hakim berkesimpulan

Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No XX/Pdt.G/2022/PA.BrB.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Penggugat dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2, dan P.3), yang telah ditandatangani dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Anak kandung, lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Januari 2018, umur 4 tahun, dan Anak kandung, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Juli 2019, umur 2 tahun adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, serta bukan pula orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg Ayat (1) angka (4) dan (5), sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut di atas, saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 9 (sembilan) bulan lebih lamanya, saksi-saksi ketahui karena selama itu saksi-saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama lagi, dan semenjak itu pula sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi diantara keduanya, serta saksi-saksi dan dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya saksi-saksi menerangkan pula bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama Anak kandung, berumur 4 tahun, dan Anak kandung, berumur 2 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan selama kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat tumbuh kembang

Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No XX/Pdt.G/2022/PA.Brb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik serta dipelihara baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut di atas, mengenai dalil pokok gugatan Penggugat perihal keduanya sudah hidup berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan lebih hingga saat ini, upaya damai dari pihak keluarga yang telah dilaksanakan namun tidak berhasil, hubungan komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada, serta perihal tentang kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa adapun perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalam persidangan saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui dan tidak memberikan keterangan apapun, sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan dengan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut diatas, dan mengacu pada ketentuan pasal 283 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti, sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam gugatan Penggugat serta bukti (P.1, P.2, P.3) dan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- b. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena diantara keduanya sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 9 (sembilan) bulan lebih, dan semenjak itupula

Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No XX/Pdt.G/2022/PA.Brb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada;

- c. Bahwa saksi-saksi dan dari pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- d. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua anak bernama Anak kandung, umur 4 tahun, dan Anak kandung, umur 2 tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat tumbuh kembang dengan baik serta dipelihara baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat secara yuridis mendasarkan gugatan cerainya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang didalamnya memuat tiga unsur kualitas rumah tangga untuk terpenuhinya suatu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Untuk mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas dimaksud, Hakim selanjutnya akan menilai segenap fakta yang telah terbukti di persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta umum (*notoir feiten*) bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak dipertontonkan kepada orang lain. Bahkan, tidak jarang suami isteri yang sedang dalam keadaan berselisih harus bersandiwara, berpura-pura rukun ketika bertemu dengan orang lain, apalagi keluarga dekatnya sendiri. Karena itu, adalah suatu hal yang wajar apabila dalam suatu rumah tangga yang sedang berselisih, tidak ditemukan satu apalagi sejumlah orang yang benar-benar pernah menyaksikan langsung suami isteri yang berselisih tersebut bertengkar atau saling pukul, sepanjang bahwa pertengkaran dimaksud terekspresi dengan cara saling bantah, dengan wajah berona merah, emosi berkobar-kobar, dan ekspresi verbal lainnya;



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi Hakim menilai bahwa suatu perselisihan rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran (saling bantah) atau perkelahian. Terminologi hukum 'perselisihan', dengan demikian, harus mencakup fakta non-verbal yang secara diametral bertentangan dengan fakta suatu rumah tangga harmonis yang pada umumnya ditemukan dalam realitas sosial. Suatu perselisihan rumah tangga, dalam pandangan pengadilan, dapat pula diketahui dari fakta lain yang menunjukkan tidak adanya nuansa harmonis dalam hubungan antara suami isteri sebagaimana lazimnya dapat ditemukan dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 9 (sembilan) bulan lebih lamanya, dan selama pisah tempat tinggal, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi, sehingga ditemukan fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sekaligus menjadi bukti bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak dalam keadaan harmonis, sebagaimana kehendak suami isteri untuk selalu hidup bersama, saling memperdulikan, satu sama lain, mencurahkan kasih-sayang serta memenuhi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing yang merupakan ciri utama pada rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dengan sikap keduanya yang tidak terjalin komunikasi lagi, adalah bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, yang diekspresikan bukan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau ekspresi verbal lainnya, melainkan lebih pada perselisihan dengan ekspresi non-verbal dimana Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan lagi adanya kehendak untuk hidup bersama dalam suasana rukun dan harmonis.

Menimbang, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan lebih lamanya terhitung hingga diajukannya gugatan ini, dalam rentang waktu tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi berkomunikasi satu sama lain, tidak pulang menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing, hubungan yang demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berlangsung monoton, linear, dan tidak ada perubahan yang dari waktu ke waktu yang secara positif mengarah pada kemungkinan akan harmonisnya kembali hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena itu, Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah termasuk kategori *long-term dispute*, yaitu perselisihan jangka panjang dan bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkehendak lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dan pada sisi lain, upaya keluarga dan Hakim di dalam persidangan juga sudah tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah bersifat terus-menerus juga tidak ada jalan lagi untuk dapat dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi segenap unsur normatif dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga mengalami *perselisihan dan pertengkaran*, yang *bersifat terus-menerus*, dan *tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan kembali*;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri hidup kekal-bahagia. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) baik kepada suami, isteri, maupun karib kerabatnya. Oleh karena itu, dalam perspektif pemenuhan tujuan kemanfaatan hukum, adalah lebih baik untuk memutuskan hubungan Penggugat dan Tergugat melalui jalan perceraian. Hal mana sejalan dengan kaidah fiqh :

د رء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No XX/Pdt.G/2022/PA.BrB.



Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin tetap bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan Penggugat selaku pihak yang menggugat cerai telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan ternyata pula ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa di persidangan secara lisan Penggugat telah menyatakan mencabut sebagian gugatannya sebagaimana yang tercantum pada petitum angka (4) yakni perihal nafkah anak, Hakim berpendapat perihal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

## **Tuntutan Hak Asuh Anak (Hadhanah)**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya petitum angka (3), juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Anak kandung, umur 4 tahun, dan Anak kandung yang merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan kedua anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan gugatan hak hadhanah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak tersebut masih berusia 4 (empat) tahun, dan 2 (dua) tahun, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut haruslah ditentukan siapa yang mengasuhnya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (a) menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW., sebagaimana dikutip oleh Imam an-Nawawy dalam kitabnya "*al-Majmu Syarh al-Muhazzab*", juz 18, halaman 321, yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِتُدِّيَ بِهِ لِي سَقَاءٌ وَجِجْرِي لَهُ خَوَاءٌ، وَأَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي،

Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No XX/Pdt.G/2022/PA.Brb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ، مَا لَمْ تَكِحِي، وَلَا تَهَايِدَا تَرَجَّتْ  
إِسْتَعْلَتْ بِاسْتِمْتَاعِ الرَّوْحِ عَنِ الْخَصَاتَةِ

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita dan berkata: “Ya Rasul anakku itu perut akulah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud akan memisahkan anakku dari padaku”, Rasul menjawab: **“Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain, karena apabila wanita sudah menikah lagi sibuk dengan bersenang-senang suami baru dan mengabaikan pemeliharaan anak”**;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i tersebut diambil alih oleh Hakim sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI huruf (a), dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata melihat yang paling berhak tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, yang dikedepankan adalah kepentingan anak, bukan siapa yang paling berhak, dan sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung RI yang termuat pada buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Agama Buku II, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karenanya, ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun dan dapat dialihkan pemeliharaannya pada ayahnya, bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan dan mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak dan hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No XX/Pdt.G/2022/PA.Brb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak yang diutamakan adalah kenyamanan dan demi kebaikan anak dimaksud, maka menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt./ 2001 tanggal 28 Agustus 2003, anak yang masih di bawah umur seyogyanya pemeliharaannya diserahkan kepada orang terdekat dengan si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka (3) untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua anak yang bernama Anak kandung, umur 4 tahun dan Anak kandung, umur 2 tahun, dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah anak yang bernama Anak kandung, umur 4 tahun, dan Anak kandung, umur 2 tahun kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai kedua anak tersebut Mumayyiz atau berusia 12 (dua belas) tahun sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada kedua anaknya yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan halaman 18 menyebutkan: "*..... bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah*", oleh karenanya Hakim secara *ex officio* memberikan *hak akses* kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya dan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (5) mohon kepada Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil dan bukti serta keterangan Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak kandung**, umur 4 (empat) tahun, dan **Anak kandung**, umur 2 (dua) tahun, sampai kedua anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 (dua belas) tahun, Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan

Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No XX/Pdt.G/2022/PA.BrB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Barabai Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 24 Januari 2021 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

**Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Saleh, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	Rp	75.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	380.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000.00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000.00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>525.000.00</b>

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No XX/Pdt.G/2022/PA.Brb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)